

## Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum Asuransi Tambahan Kecelakaan Diri+ Syariah

Asuransi Tambahan Kecelakaan Diri+ Syariah ("Kecelakaan Diri+ Syariah") merupakan perlindungan asuransi sesuai dengan prinsip syariah yang memberikan manfaat tambahan apabila Peserta Utama Yang Diasuransikan Meninggal Dunia atau Cacat Tetap akibat Kecelakaan yang dapat ditambahkan pada Produk Asuransi Yang Dikaikatkan Dengan Investasi (*Unit Link*).

### Fitur Produk

Usia Masuk Peserta Utama Yang Diasuransikan (ulang tahun terdekat)	18 - 60 tahun	Masa Asuransi	1 tahun, dapat diperpanjang hingga Peserta Utama Yang Diasuransikan mencapai usia 65 tahun
Mata Uang	Rupiah		

### Manfaat Produk

Manfaat Asuransi yang akan Anda dapatkan melalui produk ini:

#### 1) Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan

Apabila Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam 90 hari sejak tanggal terjadinya Kecelakaan, kecuali secara tidak sengaja menghirup atau mengkonsumsi gas atau uap yaitu meninggal dunia dalam 30 (tiga puluh) hari sejak Kecelakaan, Pengelola akan membayar Santunan Asuransi Kecelakaan Diri+ Syariah kepada Penerima Manfaat dan Asuransi Tambahan ini menjadi berakhir.

#### 2) Manfaat Cacat Tetap akibat Kecelakaan

Apabila akibat Kecelakaan, Peserta Utama Yang Diasuransikan dinyatakan Cacat Tetap, maka Pengelola akan membayar persentase dari Santunan Asuransi Kecelakaan Diri+ Syariah, sesuai dengan klasifikasi berikut:

Deskripsi Cacat Tetap	Manfaat dalam bentuk persentase dari Santunan Asuransi Tambahan Kecelakaan Diri+ Syariah
Kehilangan Fungsi atau terputusnya dua atau lebih anggota tubuh yaitu tangan dan/ atau kaki mulai dari pergelangan tangan atau pergelangan kaki.	100%
Kehilangan Fungsi penglihatan kedua mata.	100%
Kehilangan Fungsi penglihatan salah satu mata dan Kehilangan Fungsi atau terputusnya satu anggota tubuh yaitu satu tangan atau satu kaki mulai dari pergelangan tangan atau pergelangan kaki.	100%
Kehilangan Fungsi kemampuan berbicara dan pendengaran kedua telinga.	100%

Deskripsi Cacat Tetap	Manfaat dalam bentuk persentase dari Santunan Asuransi Tambahan Kecelakaan Diri+ Syariah
Kehilangan Fungsi atau terputusnya satu anggota tubuh yaitu satu tangan atau satu kaki mulai dari pergelangan tangan atau pergelangan kaki.	50%
Kehilangan Fungsi penglihatan salah satu mata.	50%
Kehilangan Fungsi atau terputusnya satu atau lebih ibu jari tangan atau ibu jari kaki mulai dari ruas jari <i>metacarpophalangeal</i> .	25%
Kehilangan Fungsi atau terputusnya salah satu jari selain ibu jari tangan atau ibu jari kaki mulai dari ruas jari <i>metacarpophalangeal</i> .	10%

3) Total manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan dan Manfaat Cacat Tetap akibat Kecelakaan yang akan dibayarkan tidak lebih dari 100% Santunan Asuransi Kecelakaan Diri+ Syariah ini.

4) Pembayaran Santunan Asuransi Kecelakaan Diri+ Syariah ini tidak mengurangi Manfaat Asuransi Dasar.

5) Apabila Peserta Utama Yang Diasuransikan memiliki lebih dari 1 Polis syariah yang memberikan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan atau manfaat yang dapat dipersamakan dengan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan, Pengelola hanya akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan untuk keseluruhan Polis syariah yang diterbitkan Pengelola maksimum sebesar jumlah yang ditentukan oleh Pengelola dari waktu ke waktu.

### Pengecualian

Pengelola tidak akan membayar klaim atas Santunan Asuransi dari Asuransi Tambahan ini apabila Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia atau mengalami Cacat Tetap akibat Kecelakaan yang terjadi karena salah satu atau lebih dari kondisi sebagai berikut:

- Ikut berpartisipasi dalam peperangan (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan, tindakan kriminal, aktivitas yang melanggar hukum;
- Ikut serta dalam olahraga atau aktivitas berisiko tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada balap (kecuali balap lari), olahraga musim dingin, menunggang kuda, mendaki, olahraga di udara, aktivitas seperti terbang, olahraga kontak fisik atau olahraga air (kecuali berlayar menggunakan perahu tanpa motor dan berenang);

- Ikut dalam penerbangan bukan sebagai penumpang pesawat penerbangan komersial yang memiliki jadwal tetap;
- Melukai diri sendiri dengan sengaja (termasuk luka yang terjadi karena Peserta Utama Yang Diasuransikan tidak mengikuti anjuran medis), bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak;
- Mengonsumsi alkohol atau penyalahgunaan obat, narkotik atau bahan-bahan terlarang lainnya; atau
- Baik langsung maupun tidak langsung timbul sebagai akibat dari reaksi radiasi, ionisasi, kontaminasi limbah, pemrosesan nuklir maupun radio aktif, bahan atau zat kimia perang, bahan peledak atau senjata.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas berlaku, kecuali dinyatakan lain oleh Pengelola secara tertulis.

### Luran dan Ujrah Asuransi Tambahan

- Luran Asuransi Tambahan dipotong dari Nilai Dana pada setiap tanggal jatuh tempo bulanan melalui pembatalan unit, minimum Rp395,833 per bulan.
- Besarnya luran Asuransi Tambahan ini tergantung pada Santunan Asuransi, usia, jenis kelamin dan risiko-risiko lainnya terkait dengan Peserta Utama Yang Diasuransikan.





- Luran Asuransi Tambahan (jika ada) terdiri atas luran *Tabarru'* sebesar 55% dan *Ujrah* Pengelolaan Risiko sebesar 45%.
- Informasi mengenai *Ujrah* lainnya mengacu pada *Ujrah* yang dikenakan pada Asuransi Dasar termasuk namun tidak terbatas pada *Ujrah* komisi dan *Ujrah* pemasaran.

## Persyaratan dan Tata Cara

### 1. Cara Mengajukan Polis



### 2. Cara Pengajuan Klaim

-  Menghubungi Astra Life atau mengunduh formulir klaim di [www.astralife.co.id](http://www.astralife.co.id)
-  Mengisi dan melengkapi dokumen klaim yang dipersyaratkan Astra Life sesuai ketentuan Polis.
-  Serahkan/kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan selambat-lambatnya 90 hari sejak terjadinya Kecelakaan.
-  Astra Life akan membayarkan Manfaat Asuransi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak klaim disetujui.

### 3. Dokumen Pengajuan Klaim Wajib:

1. Manfaat Meninggal dunia akibat Kecelakaan, sebagaimana tercantum pada RIPLAY Asuransi Dasar.
2. Manfaat Cacat Tetap akibat Kecelakaan:
  - a. Asli formulir klaim yang diisi dengan benar dan lengkap dan telah di tandatangani Pemegang Polis atau Penerima Manfaat apabila Pemegang Polis dalam kondisi telah meninggal dunia atau tidak sadar (koma) atau tidak mampu secara fisik maupun secara mental berdasarkan pernyataan resmi dari Dokter, maka manfaat Asuransi Tambahan akan diberikan kepada Penerima Manfaat atau kuasanya;
  - b. Tanda bukti pembayaran Kontribusi terakhir;
  - c. Fotokopi identitas diri dari pihak yang mengajukan klaim dan kuasanya (bila dikuasakan);
  - d. Asli surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh penerima kuasa;
  - e. Asli Surat keterangan Dokter yang sah dan berwenang;
  - f. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi, ringkasan catatan medis (*medical record*) dari Dokter Ahli/Spesialis yang memeriksa/merawat/melakukan pembedahan Peserta Utama Yang Diasuransikan berkaitan dengan Cacat Tetap yang dideritanya;
  - g. Legalisir Surat Berita Acara Polisi jika Cacat Tetap disebabkan oleh Kecelakaan; dan
  - h. Fotokopi Polis dan perubahannya (jika ada).

Selain dokumen persyaratan pengajuan klaim tersebut, Pengelola berhak untuk meminta dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan pengajuan klaim (jika dibutuhkan).

## Ilustrasi Produk

Nama Peserta Utama Yang Diasuransikan	Bapak ABC
Usia Peserta Utama Yang Diasuransikan	40 tahun
Jenis Kelamin Peserta Utama Yang Diasuransikan	Pria
Santunan Asuransi Kecelakaan Diri+ Syariah	Rp50.000.000,00
Iuran Asuransi Tambahan bulan pertama*	Rp3.958,33
Tanggal Berlakunya Manfaat Asuransi Kecelakaan Diri+ Syariah	1 Januari 2021

\*Iuran Asuransi Tambahan Kecelakaan Diri+ Syariah berubah setiap Ulang Tahun Polis sampai dengan Peserta Utama Yang Diasuransikan mencapai usia 65 tahun.



#### Ketentuan Sanggahan:

- Ilustrasi di atas hanya merupakan contoh pembayaran klaim Manfaat Asuransi sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis.
- Ilustrasi sesuai Manfaat Asuransi yang Anda pilih dapat dilihat pada dokumen Simulasi/Ilustrasi Personal Anda yang disediakan pada saat proses permohonan asuransi.

## Informasi tambahan

### 1. Definisi

- **Kecelakaan**  
Peristiwa yang dialami oleh Peserta Utama Yang Diasuransikan dalam masa berlakunya Manfaat Asuransi, bersifat tiba-tiba, tidak dikehendaki, tidak dapat diduga dan merupakan kejadian tertentu yang terjadi pada waktu dan tempat yang dapat diidentifikasi, akibat kekerasan, datang dari luar dan terlihat secara nyata, serta tidak tergantung sebab-sebab lain (seperti Penyakit yang diderita oleh Peserta Utama Yang Diasuransikan). Tidak sengaja menghirup gas atau uap atau mengkonsumsi bahan beracun atau bahan kimia juga dianggap sebagai kecelakaan, namun hanya klaim yang terjadi dalam waktu 30 hari sejak terhirup atau terkonsumsi tersebut yang termasuk sebagai kecelakaan.
- **Cacat Tetap**  
Cacat yang diakibatkan oleh Kecelakaan yang terjadi dalam waktu 90 hari sejak tanggal Kecelakaan kecuali secara tidak sengaja menghirup atau mengkonsumsi gas atau uap yaitu terjadi dalam 30 (tiga puluh) hari sejak Kecelakaan.
- **Kehilangan Fungsi**  
Suatu kondisi Cacat Tetap dimana Peserta Utama Yang Diasuransikan kehilangan fungsi anggota tubuh dan/atau organ tubuh secara total dan tidak dapat dipulihkan yang telah berlangsung sekurang-kurangnya 6 bulan berturut-turut sejak di Diagnosis oleh Dokter atau Dokter Ahli/Spesialis.

### 2. Asuransi Tambahan ini berakhir karena salah satu dari kondisi berikut:

- a. Polis batal atau berakhir;
- b. Tanggal Berakhirnya Manfaat Asuransi Tambahan ini;
- c. Tanggal pembatalan atau pengakhiran Asuransi Tambahan ini yang diajukan Pemegang Polis;
- d. Tanggal dibayarkannya akumulasi klaim Manfaat Asuransi Tambahan ini sebesar 100% dari Santunan Asuransi Kecelakaan Diri+ Syariah ini; atau
- e. Peserta Utama Yang Diasuransikan mencapai usia 65 tahun.

3. Asuransi Tambahan ini dapat diajukan bersamaan dengan pengajuan asuransi dasar atau pada saat Ulang Tahun Polis sesuai ketentuan Pengelola.

4. Informasi mengenai risiko produk Asuransi Tambahan ini mengacu pada risiko Asuransi Dasar.

5. Syarat dan ketentuan lainnya mengikuti syarat dan ketentuan Asuransi Dasar yang dipilih.
6. Pada produk Asuransi Tambahan Kecelakaan Diri+ Syariah ("Produk Asuransi"), Pengelola akan membentuk Dana *Tabarru'* secara gabungan dari beberapa lini usaha untuk kemudian dikelola oleh Pengelola.
7. RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat Produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari aplikasi permohonan Asuransi dan Polis. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
8. Informasi mengenai manfaat Produk Asuransi ini secara lengkap dapat Anda pelajari pada Polis jika permohonan Asuransi Anda disetujui.
9. PT ASURANSI JiWA ASTRA dapat menolak permohonan asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
10. Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
11. PT ASURANSI JiWA ASTRA berhak membatalkan perlindungan asuransi atas diri Anda sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Kontribusi belum Kami terima. Dengan demikian pastikan Anda telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data diri Anda dengan jujur, lengkap, dan benar dimana informasi tersebut dapat memengaruhi penilaian PT ASURANSI JiWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JiWA ASTRA tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi ini atau membayar manfaat asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.
12. Kontribusi sudah termasuk namun tidak terbatas pada Iuran *Tabarru'*, *Ujrah* komisi dan *Ujrah* pemasaran (jika ada), kecuali biaya materai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
13. Dalam hal PT ASURANSI JiWA ASTRA bermaksud melakukan perubahan terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, *Ujrah*, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis, maka PT ASURANSI JiWA ASTRA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Anda selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.

14. Dalam hal Anda adalah Badan/Lembaga, maka pada saat terjadinya pemutusan hubungan antara Anda selaku Pemegang Polis dengan Peserta Anda selaku Peserta Yang diasuransikan dan dalam masa berlakunya Polis akan berlaku ketentuan termasuk namun tidak terbatas pada:




a. Peserta Yang Diasuransikan dapat melanjutkan pertanggung jawaban Asuransi dengan mengambil alih kepemilikan dan tanggung jawab Polis asuransi dari Anda; atau

b. Anda dan Peserta Yang Diasuransikan sepakat untuk mengakhiri Polis asuransi.

15. Produk Asuransi ini adalah produk asuransi milik PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA bertanggung jawab atas Produk Asuransi ini.

16. Produk Asuransi ini telah disetujui dan tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## Informasi tambahan

<p><b>1</b></p> 	<p><b>2</b></p> 	<p><b>3</b></p> 
<p><b>Pengaduan Lisan / Tertulis</b></p> <p>Hubungi Contact Center Hello Astra Life (telepon/surat/email).</p>	<p><b>Proses Penanganan Pengaduan</b></p> <p>Dalam 5 hari kerja. Untuk pengaduan tertulis, maksimum 20 hari kerja sejak dokumen diterima dengan lengkap dan benar; dan dapat diperpanjang maksimum 20 hari kerja jika diperlukan.</p>	<p><b>Penyelesaian Pengaduan</b></p> <p>Secara lisan untuk pengaduan dari telepon. Tertulis untuk pengaduan melalui surat/email. Dan atas penyampaian Penyelesaian Pengaduan tersebut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika Anda setuju, maka pengaduan selesai.</li> <li>• Jika tidak setuju, maka pengaduan dapat disampaikan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.</li> </ul>

## Penyelesaian Perselisihan

Konsumen atau perwakilan konsumen dapat memilih untuk melakukan penyelesaian perselisihan dan/atau pengaduan baik di luar pengadilan (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan) atau Pengadilan Agama.

## Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan

Syarat dan ketentuan yang berlaku terkait Produk Asuransi ini dapat diperoleh pada media berikut ini:

<p>Contact Center Hello Astra Life</p>  <p><b>1500282</b></p> <p>Senin - Minggu, 24 jam</p>	<p>E-mail &amp; Whatsapp</p> <p> <a href="mailto:hello@astralife.co.id">hello@astralife.co.id</a></p> <p> <b>08952-1500282</b></p> <p>Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WIB</p>	<p>Website &amp; Social Media</p> <p><a href="http://www.astralife.co.id">www.astralife.co.id</a></p> <p> <a href="#">astralifeID</a></p>	<p>Surat Menyurat &amp; Walk-In Customer</p> <p><b>PT ASURANSI JIWA ASTRA</b></p> <p>Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PT ASURANSI JIWA ASTRA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan